



**KOMISI INFORMASI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 007/III/KIPDIY-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 April 2016 (12-04-2016) dalam proses mediasi sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi DIY dengan sengketa Nomor: 007/III/KIDIY-PS/2016 antara :

1. Nama : Gunaning Garjito

Alamat : Tempel, RT 03, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

2. Nama : Kepala Desa Sidomulyo  
Alamat: Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Letter C dari almarhum Kromowiryo
2. Surat kematian almarhum Kromowiryo
3. Surat Keterangan Pembagian harta warisan dari almarhum Kromowiryo
4. Luas dan letak harta warisan (yang berupa tanah sawah atau tanah pekarangan)
5. Tanah pekarangan atau sawah yang dibeli oleh almarhum Kromowiryo
6. Tanah pekarangan atau sawah yang digandok kepada almarhum Kromowiryo
7. Gambar peta tanah/letak tanah dan kelas tanah.

#### Pasal 2

Para Pihak telah mencapai kesepakatan bersama bahwa informasi yang diminta mengenai Letter C atas nama Kromowiryo dinyatakan terbuka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon membuat silsilah keluarga Kromowiryo dengan diketahui saksi 2 (dua) orang bermaterai.
2. Pihak Pemohon membuat Surat Kuasa dari ahli waris Kromowiryo dengan ditandatangani 50% + 1 ahli waris Kromowiryo dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk bermaterai.
3. Syarat ini tidak berbatas waktu, apabila syarat sudah dipenuhi, Desa wajib membuka informasi Letter C yang diminta.

#### Pasal 3

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan

Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .

- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas (12-04-2016)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Memutuskan:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Selasa** tanggal **dua belas** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas ( 12-04-2016)**, oleh kami **Drs. Martan**

**Kiswoto, MA.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA** dan **Hazwan Iskandar Jaya, SP** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **dua ribu enam belas ( 12-04-2016 )**, dengan didampingi oleh **Edi Pratikno, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**TTD**

**Drs. Martan Kiswoto, MA**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Dewi Amanatun Suryani, SIP, MA**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Hazwan Iskandar Jaya, SP**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Edi Pratikno, SH**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 12 April 2016

Panitera,

**TTD**

**Edi Pratikno, SH**

KOMISI INFORMASI DAERAH DI